



YAYASAN PONDOK PESANTREN “MADAZZAMAN NW”

Jl. Gebong Tanak Beak Kec. Narmada Kab. Lombok Barat-NTB-83371
Email : yayasanponpesmadazzamnw@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN MADAZZAMAN NW

Nomor : 001/YPP.MZ.NW/SK.P/VI/2015

TENTANG PENDIRIAN KB TERANG

Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Hasil rapat bersama Yayasan Pondok Pesantren Madazzaman NW pada tanggal 01 Juni 2015 mendirikan Lembaga Pendidikan KB TERANG di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB TERANG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran

Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB TERANG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanak Beak
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

Ketua Yayasan
Pondok Pesantren Madazzaman NW



SAHNAN, S.Ag

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat
2. Arsip.